



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa tradisi memakmurkan dan menghidupkan masjid dan musholla/surau/langgar dengan mengaji bersama atau melakukan pendalaman, hafalan serta pemahaman Al-Qur'an pada saat Maghrib sambil menunggu datangnya waktu shalat Isya, perlu dilestarikan dan ditumbuhkembangkan dengan menetapkannya menjadi gerakan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 195);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982/44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 2013 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Magrib adalah waktu sholat wajib menjelang matahari terbenam sampai lenyapnya sinar merah di ufuk barat.

5. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama Islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua.
6. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji selanjutnya disebut GEMMAR MENGAJI adalah kegiatan masyarakat mempelajari, membaca, dan memahami kitab suci Al Qur'an.
7. Lembaga atau organisasi keagamaan adalah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang keagamaan Islam.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud GEMMAR MENGAJI adalah upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat.

Pasal 3

GEMMAR MENGAJI bertujuan:

- a. memakmurkan masjid dan musholla/surau/langgar dengan kegiatan mengaji;
- b. menumbuhkan gerakan membaca Al-Quran, baik secara individu maupun bersama-sama (berjama'ah);
- c. menumbuhkan *ghirah* dan kecintaan terhadap kitab suci Al-Qur'an;
- d. memberantas buta aksara Al-Qur'an;
- e. membentuk kepribadian berdasarkan Al-Qur'an dan mencegah kerusakan moral;
- f. sebagai tempat pembinaan, bimbingan dan media kegiatan belajar-mengajar Al-Qur'an; dan
- g. sebagai wadah dan media untuk saling berdiskusi dan komunikasi, khususnya dalam bidang keagamaan dan kajian keagamaan.

Pasal 4

Sasaran program GEMMAR MENGAJI adalah:

- a. keluarga muslim;
- b. pengurus masjid dan musholla/langgar/surau;
- c. lembaga-lembaga Islam, organisasi masyarakat Islam dan majelis taklim; dan
- d. remaja masjid, pelajar dan mahasiswa.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tempat

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan GEMMAR MENGAJI dilaksanakan baik di masjid, musholla/langgar/surau, di rumah masing-masing, di lembaga atau organisasi keagamaan.
- (2) Lembaga atau organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pendidikan Al-Quran;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliah;
 - c. Majelis Taklim;
 - d. Remaja Islam Masjid; dan
 - e. lembaga atau organisasi sejenis.

Bagian Kedua
Waktu

Pasal 6

GEMMAR MENGAJI dilaksanakan pada saat:

- a. sebelum dan/atau setelah maghrib sampai Isya;
- b. setelah Isya; dan/atau
- c. setelah subuh.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 7

GEMMAR MENGAJI dilaksanakan oleh Pengurus masjid, musholla/ langgar/ surau, lembaga atau organisasi keagamaan dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Selama pelaksanaan kegiatan GEMMAR MENGAJI seluruh aktivitas yang dapat mengganggu kegiatan dihentikan.
- (2) Aktivitas yang dapat mengganggu kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari tapi tidak terbatas pada:
 - a. menyalakan televisi;
 - b. mendengarkan radio;
 - c. mengoperasikan komputer; dan
 - d. menggunakan telepon selular, gawai (*gadget*) dan segala jenis permainan selama kegiatan GEMMAR MENGAJI.

- (3) Setiap komponen masyarakat berkewajiban mendukung kegiatan GEMMAR MENGAJI, dengan cara sebagai berikut:
- a. bagi anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan GEMMAR MENGAJI di masjid, musholla/langgar/surau dengan pengawasan guru mengaji; dan
 - b. bagi orang tua, mengikuti dan memotivasi anak-anak dalam mendukung kegiatan GEMMAR MENGAJI.

Bagian Keempat
Bentuk Kegiatan

Pasal 9

Bentuk kegiatan GEMMAR MENGAJI yaitu:

- a. belajar membaca dan menulis Al-Quran;
- b. menghafal surat-surat pendek (*Juz 'Amma*) dan mengkhatamkan Al-Qur'an;
- c. belajar memahami arti kata dan terjemah Al-Qur'an;
- d. belajar memahami tafsir Al-Qur'an; dan
- e. belajar seni baca Al Qur'an.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

Pembinaan dan pemantauan dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada guru mengaji; dan
- b. pemberian pedoman dan kurikulum sebagai bahan ajar bagi guru mengaji.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pemantauan GEMMAR MENGAJI dilakukan Tim Pembina yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 24 April 2020
BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 31